



**URAT KEPUTUBAN DIREKTUR  
RUMAH BAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
NOMOR : 800/ 14.1/RSUD-2019**

**T E N T A N G**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA STAF MEDIS  
DENGAN RUMAH BAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**DIREKTUR RUMAH BAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin setiap staf medis bekerja sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan regulasi yang berlaku, perlu dilaksanakan perjanjian kontrak kerjasama staf medis di RSUD. Dr. Muhammad Zein;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perjanjian kontrak kerjasama staf medis ini perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah0. beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5046);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal;
12. Permenkes Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi manajemen Rumah Sakit;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
14. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 445/503/Kpts/BPTS-PS/2014 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

**MEMUTUSKAN ;**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan jenis pelayanan RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan.
- KEDUA** : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



**A. Pelayanan Medis**

1. Pelayanan Gawat Darurat (IGD)
2. Pelayanan Rawat Jalan  
Terdiri dari :
  - a. Pelayanan Spesialis Penyakit Dalam
  - b. Pelayanan Spesialis Bedah
  - c. Pelayanan Spesialis Penyakit Kandungan (Obstetry Ginekology)
  - d. Pelayanan Spesialis Penyakit Anak
  - e. Pelayanan Spesialis Mata
  - f. Pelayanan Spesialis Neurologi
  - g. Pelayanan Spesialis Jiwa
  - h. Pelayanan Spesialis THT
  - i. Pelayanan Spesialis Paru
  - j. Pelayanan Spesialis Kulit dan Kelamin
  - k. Pelayanan Spesialis Ortopedi
  - l. Pelayanan Spesialis Bedah Syaraf
  - m. Pelayanan Dokter Gigi Umum
  - n. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan/Medical Check Up (MCU)
3. Pelayanan Kamar Operasi
4. Pelayanan Rawat Inap  
Terdiri dari :
  - a. Rawat Inap Penyakit Dalam
  - b. Rawat Inap Bedah, Mata dan THT
  - c. Rawat Inap Penyakit Kandungan (Obstetry Ginekology)
  - d. Rawat Inap Penyakit Anak
  - e. Rawat Inap Perinatologi
  - f. Rawat Inap Neurologi
  - g. Rawat Inap Penyakit Paru
  - h. Rawat Inap Kelas I/II Terpadu
  - i. Rawat Inap Ruang VIP
  - j. Rawat Inap ICU
5. Pelayanan Hemodialisa

**B. Pelayanan Penunjang Medik**

1. Pelayanan Laboratorium
2. Pelayanan Radiologi
3. Pelayanan Rehabilitasi Medik
4. Pelayanan Trasfusi Darah
5. Pelayanan Gizi
6. Pelayanan Pemeriksaan Fungsi Pendengaran dan Alat Bantu Dengar

**C. Pelayanan Penunjang Lainnya**

1. Pelayanan Sterilisasi Alat
2. Pelayanan Gas Medis
3. Pelayanan Laundry
4. Pelayanan Ambulance
5. Pelayanan Kamar Jenazah
6. Pelayanan Pelayanan Konseris
7. Pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
8. Pelayanan Pemeliharaan Lingkungan Rumah Sakit
9. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

Ditetapkan di PAINAN  
Pada tanggal 4 Januari 2019

